



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

NASRI UMAR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat Jln. Kapten Patimura RT.05 Kel. Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M.S. ALFARISI, SH, MH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari NASRI UMAR yang berkantor di Jln. Kapten Patimura No.82 Rt.05 Rw.02 Kel.Kenali Besar, Kec. Alam Barajo. Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat;

Dan

IR. H .BAMBANG LEGOWO, umur 57 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Pangeran hidayat NO.39 RT.08/04 Kel.Suka Karya Kec. Kota Baru jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCH.REZA NUGRAHA, S.H. advokat/penasehat hukum dari IR. H .BAMBANG LEGOWO yang berkantor di JLN.ABDUL KHATAB RT.17..KEL.PASIR PUTIH.KEC.JAMBI SELATAN.KOTA JAMBI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020 sebagai Tergugat I;

H. RASIDIN, umur 43 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Samsu Bahrun RT.25 Kel. Payo Lebar Kec.Jelutung Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCH.REZA NUGRAHA, S.H. advokat/penasehat hukum dari H. RASIDIN yang berkantor di JLN.ABDUL KHATAB RT.17..KEL.PASIR PUTIH.KEC.JAMBI SELATAN.KOTA JAMBI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020 sebagai Tergugat II;

SUSI HARIYANTI, umur 42 tahun, agama , pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, Pendidikan , alamat Jln. Samsu Bahrun RT.25 Kel. Payo Lebar Kec.Jelutung Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCH.REZA NUGRAHA, S.H. advokat/penasehat hukum dari SUSI HARIYANTI yang berkantor di JLN.ABDUL KHATAB RT.17..KEL.PASIR PUTIH.KEC.JAMBI SELATAN.KOTA JAMBI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020 sebagai Tergugat III;

RONALDI ADE SAPUTRA, umur 27 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Samsu Bahrun RT.25 Kel.Payo Lebar Kec.Jelutung Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOCH.REZA NUGRAHA, S.H. advokat/penasehat hukum dari

Halaman1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALDI ADE SAPUTRA yang berkantor di JLN.ABDUL KHATAB RT.17..KEL.PASIR PUTIH.KEC.JAMBI SELATAN.KOTA JAMBI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020 sebagai Tergugat IV;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, umur tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jalan Panglima Polim No.1 Kota Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DWENA PEBRIYANTI, SH.,DKK advokat/penasehat hukum dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi yang berkantor di RT. 008 RW. 003 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020 sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri Jambi tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Juli 2020 Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juli 2020 Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb. tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara gugatan tanggal 27 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Jmb;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 Agustus 2020 Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb. Tentang penunjukan Kembali Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 November 2020 Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb. Tentang penunjukan Kembali Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Para tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat juga hadir beserta kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir lengkap maka Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban para pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui Prosedur Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan Mediator maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim yang bernama MORAILAM PURBA .S.H., untuk menjadi Mediator bagi para pihak dalam prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, Majelis Hakim membacakan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator Hakim yang pada pokoknya mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Penggugat mengajukan Pencabutan berdasarkan Permohonan Pencabutan Tanggal 02 Desember 2020 mencabut gugatan yang telah di daftarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan perkara yang diajukan Kuasa Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini oleh karena tujuan pemeriksaan persidangan adalah menyelesaikan dan mengakhiri sengketa para pihak yang ternyata telah diselesaikan dengan perdamaian oleh para pihak melalui Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak serta pencabutan perkara yang diajukan Penggugat secara tertulis di persidangan, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban".

Menimbang bahwa jika setelah diajukan jawaban maka haruslah atas persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan surat persetujuan atas dicabutnya gugatan, maka terhadap perkara ini dapat dicabut oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim Mengabulkan Pencabutan Gugatan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan pencabutannya, maka Penetapan ini harus dicatatkan dalam register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jambi;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb. tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb. Telah dikabulkan pencabutannya dan perkara ini diajukan oleh Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb. tersebut pada register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.096.000.- (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2020 oleh kami, YANDRI RONI S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, INNA HERLINA, S.H, M.H dan SYAFRIZAL FAKHMI S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt./2020/PN Jmb tanggal 27 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JHON HENDRIANSYAH. S.H Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

INNA HERLINA, S.H, M.H

YANDRI RONI S.H, M.H

SYAFRIZAL FAKHMI S.H, M.H

Panitera Pengganti,

JHON HENDRIANSYAH, SH

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.. Rp. 100.000,-
3. Panggilan..... Rp. 1.900.000,-
4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
6. PNBP (relaspanggilan)..... Rp. 50.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah ..... Rp.2.096.000,-  
(dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Jmb.